

# Post Import Financing dan Trust Receipt

## I. INFORMASI PRODUK

### POST IMPORT FINANCING DAN TRUST RECEIPT

PermataBank memberikan pembiayaan perdagangan jangka pendek kepada Nasabah selaku Importir / Pembeli untuk membiayai pembelian domestik dan internasional baik berdasarkan LC / SKBDN yang diterbitkan oleh PermataBank, maupun Documentary Collection – Inward yang diterima melalui PermataBank, dengan menggunakan Post Import Financing, atau Trust Receipt (khusus untuk transaksi berdasarkan LC/SKBDN).

### MANFAAT

- Pengelolaan arus kas yang lebih baik.
- Memfasilitasi Nasabah untuk mengakomodir permintaan Penjual untuk menerima pembayaran lebih awal daripada siklus kas Nasabah.

### RISIKO PRODUK

Pengajuan pembiayaan dengan tenor yang tidak sesuai dengan siklus modal kerja Nasabah dapat menyebabkan ketidakmampuan melunasi kewajiban pembiayaan

## II. PERSYARATAN LAYANAN

Nasabah wajib memenuhi persyaratan umum dan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- a. Membuka Rekening Giro di PermataBank
- b. Menandatangani Perjanjian Kredit (Termasuk Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Perbankan) (jika disyaratkan)
- c. Menandatangani Syarat dan Ketentuan Umum Layanan Pembiayaan Perdagangan (*Trade Finance*) dan Jaminan (*Guarantee*) (jika disyaratkan)
- d. Menandatangani Perjanjian agunan (jika disyaratkan)
- e. Menandatangani atau memenuhi dokumen pendukung lainnya misalnya: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART), *Sales Contract/Purchase Order* dan lain-lain.
- f. Menyerahkan dokumentasi transaksi dan dokumen *underlying* yang disyaratkan

### 1. Persyaratan Umum:

- Perorangan (WNI) atau perusahaan (PT,CV,Firma) atau profesional yang berada di bawah hukum Republik Indonesia.
- Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) atau perusahaan asing yang telah mendapat izin dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Asing (BKPM).

### 2. Persyaratan Dokumen:

- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART)

- Persyaratan Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP)
- Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- Laporan keuangan dan lainnya

### III. KETENTUAN BIAYA

#### **Biaya Fasilitas:**

- Biaya Provisi: Dikenakan berdasarkan persentase dari limit fasilitas. Minimum 0.50% p.a. dibebankan saat pembukaan fasilitas.
- Biaya Administrasi: biaya pengganti atas jasa yang diberikan oleh PermataBank dalam pengelolaan fasilitas Nasabah.
- Biaya pihak ketiga (seperti Notaris, Appraisal, Asuransi atas jaminan). Besarnya sesuai ketentuan/tagihan pihak ketiga.

#### **Biaya Transaksi:**

- Bunga sesuai tingkat kredit dan risiko Nasabah

Biaya untuk setiap Nasabah dapat berbeda-beda tergantung pertimbangan Bank, antara lain tingkat risiko Nasabah atau pun transaksi. Seluruh biaya akan langsung didebet dari rekening Nasabah.

**Berikut ini adalah contoh perhitungan biaya:**

Nilai	Rp 1 milyar
Tanggal Pencairan	1 Maret 2021
Tanggal Berakhir	12 Juli 2021
Bunga	10% per annum (p.a)
Tanggal Pembayaran Bunga	Tanggal 1 setiap bulannya
Biaya <i>Handling</i>	Rp 500 ribu
Biaya Komisi	0,125%
Bunga dibayarkan pada 1 April 2021	$Rp\ 1\ milyar \times 10\% \times (31/360) = Rp\ 8.611.111,11$
Bunga dibayarkan pada 1 Mei 2021	$Rp\ 1\ milyar \times 10\% \times (30/360) = Rp\ 8.333.333,33$
Bunga dibayarkan pada 1 Juni 2021	$Rp\ 1\ milyar \times 10\% \times (31/360) = Rp\ 8.611.111,11$
Bunga dibayarkan pada 1 Juli 2021	$Rp\ 1\ milyar \times 10\% \times (30/360) = Rp\ 8.333.333,33$
<b>Pada saat jatuh tempo 12 Juli 2021 dibebankan biaya :</b>	
Bunga dibayarkan	$Rp\ 1\ milyar \times 10\% \times (11/360) = Rp\ 3.055.555,55$
Pelunasan	$Rp\ 1\ milyar + Rp.\ 3.055.555,55 = Rp.\ 1.003.055.555,55$

**IV. DENDA KETERLAMBATAN**

Akan dibebankan jika terjadi tunggakan pembayaran kewajiban. Denda dihitung secara harian, sejak terjadinya tunggakan pembayaran kewajiban sampai kewajiban tersebut dilunasi.

**V. DENDA PEMBAYARAN DIPERCEPAT**

Denda dikenakan sesuai yang diperjanjikan.

Denda untuk setiap Nasabah dapat berbeda-beda tergantung pertimbangan Bank, antara lain tingkat risiko Nasabah ataupun transaksi. Seluruh denda akan langsung didebet dari rekening Nasabah.

**VI. PELAYANAN PENGADUAN NASABAH**

Nasabah atau perwakilannya dapat menyampaikan pengaduan ketidakpuasan atas pelayanan dari pihak Bank terkait produk atau layanan

lainnya secara lisan melalui Client Services Group di (021) 1500399 atau email melalui ClientServices@permatabank.co.id atau secara tertulis melalui surat resmi ke PermataBank atau datang ke jaringan kantor PermataBank terdekat atau dengan mengunjungi situs resmi [www.permatabank.com](http://www.permatabank.com).

## **VII. INFORMASI PENTING**

Produk ini tunduk pada Syarat dan ketentuan terpisah dan memiliki risiko antara lain risiko yang timbul akibat pertukaran mata uang asing, risiko denda akibat gagal bayar dan penurunan kolektibilitas.

Pemberian fasilitas produk ini akan tercatat ke dalam pelaporan ke Regulator termasuk Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).